
	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD55/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 5

# STANDAR

## KOLABORASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN DAN MAHASISWA

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  <b>Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD55/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 5

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.


### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


## Rasional

Rasional penetapan Standar kolaborasi PkM dosen dan mahasiswa Universitas Esa Unggul yaitu Menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, PkM dan penelitian yang efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif.

## Penanggung Jawab Pencapaian Standar

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD55/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 3 dari 5

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar kolaborasi pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa adalah:


1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

### Definisi Istilah

- Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

### Pernyataan Isi Standar

Pernyataan standar dalam penetapan Standar kolaborasi PkM dosen dan mahasiswa


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD55/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 4 dari 5

Universitas Esa Unggul adalah:

1. Rektor menetapkan Standar kolaborasi PkM dosen dan mahasiswa sebagai syarat minimal dalam pelaksanaan maupun jumlah PkM yang diselenggarakan bersama mahasiswa.
2. Biro LPPM berkoordinasi dengan Dekan Fakultas merumuskan dokumen standar kolaborasi dosen dengan mahasiswa dan menyampaikan kepada rektor untuk diajukan rapat senat Universitas.
3. Biro LPPM mensosialisasikan panduan PkM dengan mahasiswa yang mengacu pada Renstra PkM Universitas, kemudian Biro LPPM melalui Dekan Fakultas menunjuk dosen melakukan kolaborasi PkM dengan mahasiswa.
4. KPM menunjuk auditor internal melakukan audit terkait standar kolaborasi PkM dosen dengan mahasiswa dan membuat laporan hasil audit.
5. Biro LPPM berkoordinasi dengan Dekan Fakultas melakukan analisis ketidaksesuaian atas hasil audit internal, kemudian Biro LPPM melalui Dekan Fakultas menugaskan dosen melakukan tindakan korektif terkait temuan audit dan membuat laporan tertulis perbaikan dari hasil audit.
6. Biro LPPM berkoordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi, Kepala KPM, Dekan Fakultas serta Tim Auditor Internal menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan hasil temuan audit sekaligus melakukan revisi terhadap standar terkait.

### **Strategi Pencapaian**

1. Mensosialisasikan kebijakan dan PkM dosen dengan mahasiswa secara berkala.
2. Menetapkan target luaran kegiatan PkM dosen yang dilakukan dengan mahasiswa minimal 1 luaran dalam setahun.
3. Prodi menetapkan kegiatan KKN mahasiswa untuk menghasilkan kegiatan PkM yang berkelanjutan bersama – sama dengan dosen pembina lapangan.
4. Hasil PkM dosen dengan mahasiswa diintegrasikan ke dalam pembelajaran melalui tim dosen bidang ilmu yang mengkoordinir dosen dalam update bahan ajar.
5. Rektor menetapkan tim perumus untuk menyusun standar kolaborasi PkM dosen dengan mahasiswa.
6. Rektor mengesahkan dan menetapkan Standar kolaborasi PkM dosen dan mahasiswa yang telah disetujui oleh Senat Universitas.
7. Biro LPPM berkoordinasi dengan Dekan dan Ka.Prodi untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen dilakukan dengan melibatkan ataupun bersama mahasiswa.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD55/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 5 dari 5

8. Kepala KPM dan Tim Auditor Internal melaksanakan moneyv dan evaluasi Standar kolaborasi PkM dosen dengan mahasiswa.

### Indikator Ketercapaian


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah mahasiswa yang melakukan PkM kolaborasi dengan dosen/tahun	Orang	124	288	337	353	360	430
2	Prosentase jumlah PkM yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen	%/%jml. PkM per tahun	13,1	20	25	27,5	30	35
3	Tersedianya buku Panduan Suasana Akademik	Tersedia /tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

### Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Kolaborasi PkM Dosen dan Mahasiswa
- Prosedur Terkait Standar Kolaborasi PkM Dosen dan Mahasiswa

### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD55/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 5

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.